


KAJIAN ANALITIS PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH
(Studi Pemahaman Lazismu DIY terhadap Dalil-dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah)



Oleh:

Akhsanul Fikri Al Anshori

NIM: 19205010006

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi Studi Al-Quran dan Hadits Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Agama

YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh di beberapa daerah dalam sepuluh tahun terakhir ini dididapati sering mengadakan inovasi terhadap pelaksanaan zakat fitrah. Inovasi tersebut dilakukan dengan niatan untuk membuat zakat fitrah menjadi lebih berdaya guna dan efektif mengentaskan kemiskinan yang ada pada lokasi setempat. Lembaga amil zakat tersebut, berusaha mengubah pelaksanaan zakat fitrah yang selama ini bersifat konsumtif menjadi bersifat produktif. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Lazismu DIY. Mereka berusaha menginovasikan praktik distribusi zakat fitrah yang semula dibagikan hanya pada hari Raya Idul Fitri, menjadi dibagikan sepanjang tahun sampai pada Ramadhan di tahun selanjutnya. Padahal konsep dan pelaksanaan zakat fitrah yang selama ini dipahami dan dilaksanakan oleh ulama dan umat muslim pada umumnya, dianggap sudah final sesuai dengan yang dimaksud dalam dalil-dalil zakat fitrah. Berangkat dari kondisi tersebut maka tesis ini akan memfokuskan penelitiannya pada tiga rumusan. *Pertama*, menemukan dan menjabarkan dalil-dalil yang mendasari pelaksanaan zakat fitrah. *Kedua*, menunjukkan bangunan konsep pelaksanaan zakat fitrah yang dipahami oleh ulama klasik dan kontemporer. Dan *ketiga*, mencari tahu tentang resepsi, konsep dan pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan oleh Lazismu DIY.

Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian yang dilakukan secara bersamaan, yakni *Library Research* dan *Field Research*. Karena penelitian ini akan mendeskripsikan tentang teks dalil-dalil yang mendasari pelaksanaan zakat fitrah, serta menganalisis praktik inovasi distribusi zakat fitrah yang dilakukan oleh Lazismu DIY. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan observasi untuk mendapatkan data yang kuat baik dari sumber data kepustakaan maupun data informasi yang didapatkan dilapangan. Setelah data-data yang dimaksud telah diperoleh, lalu data tersebut dideskripsikan secara lengkap dan dianalisis. Proses analisis tersebut akan menggunakan teori resepsi serta menggunakan pendekatan teori sosial fenomenologi. Hal tersebut dilakukan guna mendapat pemahaman secara komprehensif tentang pelaksanaan inovasi distribusi zakat fitrah oleh Lazismu DIY.

Hasil dari penelitian ini adalah menemukan secara menyeluruh dan terperinci tentang dalil-dalil yang mendasari pelaksanaan zakat fitrah. Begitu pula tentang pemahaman ulama mengenai konsep zakat fitrah yang menguatkan bangunan praktik zakat fitrah yang selama ini dilakukan oleh umat muslim. Selanjutnya dalam penggunaan teori resepsi, ditemukan bahwa Lazismu DIY melakukan resepsi yang masuk dalam kategori resepsi eksegesis dan resepsi fungsional. Dalam resepsi eksegesis ini dipahami bahwa Lazismu DIY melakukan penafsiran terhadap dalil-dalil zakat fitrah yang diwujudkan dalam sebuah Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah. Kemudian dalil-dalil tersebut diterima sebagai resepsi fungsional yang masuk dalam fungsi informative dan performatif. Selanjutnya hasil resepsi tersebut diturunkan dalam praktik inovasi distribusi zakat fitrah. Lalu dalam pendekatan teori fenomenologi, ditemukan adanya empat motif sebab dan empat motif tujuan yang menjadi alasan munculnya inovasi pendistribusian zakat fitrah sepanjang tahun. Empat motif sebab (*because motive*) tersebut adalah 1) Kesadaran pembayaran zakat firah di D.I.Yogyakarta yang cukup tinggi. 2) Adanya kesalahan pendistribusian zakat fitrah. 3) Adanya Penyalahgunaan dana zakat fitrah. 4) Upaya pemberdayaan dan

pengelolaan zakat fitrah. Lalu empat motif tujuannya (*in order to motive*) adalah 1)Agar distribusi zakat fitrah lebih tepat sasaran. 2)Untuk membuat zakat fitrah lebih efektif. 3)Lebih memberdayakan zakat fitrah. 4)Meningkatkan kualitas hidup mustahiq, menjadi muzakki.

Kata Kunci: inovasi distribusi, zakat fitrah, resepsi, Lazismu DIY



**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhsanul Fikri Al Anshori
NIM : 19205010006
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an Hadits
Judul : Kajian Analitis Pelaksanaan Zakat Fitrah (Studi Pemahaman Lazismu DIY Terhadap Dalil-dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah)

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah **tesis** ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Maret 2022

Saya yang menyatakan,


BF0AJX444766549
AKHSANUL FIKRI AL ANSHORI
NIM: 19205010006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran
Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KAJIAN ANALITIS PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH
(Studi Pemahaman Lazizmu DIY terhadap Dalil-dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah)

Yang ditulis oleh :

Nama : Akhsanul Fikri Al Anshori
NIM : 19205010006
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an Hadits

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Maret 2022

Pembimbing



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NIP. 196801241994031001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1127/Un.02/DU/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN ANALITIS PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH (Studi Pemahaman lazizmu DIY Terhadap Dalil-dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHSANUL FIKRI AL ANSHORI, S.Ag.,
Nomor Induk Mahasiswa : 19205010006
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62d50ebe3ca40



Penguji I
Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 62c67f3f7b81c



Penguji II
Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62d775878a443



Yogyakarta, 16 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62d7b404683f9

MOTTO

Iman tanpa Ilmu bagaikan Lentera di Tangan Bayi.

Namun, Ilmu tanpa Iman bagaikan Lentera di Tangan Pencuri.

(Buya Hamka)

Sebersih-bersih Tauhid

Setinggi-tinggi Ilmu

Sepandai-pandai Siyasah

(H.O.S. Cokroaminoto)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai saksi perjuangan dan kebanggaan dalam penyelesaian studi ini,

tugas akhir ini didedikasikan kepada:

Kedua Orang tua, istri dan anak,

dan seluruh sanak keluarga, serta para sahabat.

Lazismu DIY dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ .

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillah wa syukru lillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Dengan izin dan kasih sayang-Nya, akhirnya penyusunan tugas akhir/tesis dengan judul “Kajian Analitis Pelaksanaan Zakat Fitrah (Studi Pemahaman Lazizmu DIY terhadap Dalil-dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah)” ini telah diselesaikan dengan penuh kisah dan cerita diantara kesibukan urusan lainnya dan suka duka dalam proses pengumpulan datanya, serta naik turun semangat penulis untuk menyelesaikannya. Alhamdulillah.

Selama proses penyelesaian tesis ini, sudah barang tentu mendapat banyak bantuan serta kemudahan yang diperoleh dari berbagai pihak yang terkait. Mulai dari urusan perizinan, bimbingan, bantuan data, dan pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini. Tak terlupa juga dukungan secara moril maupun materil yang diberikan oleh orang-orang terdekat peneliti. Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Drs. H. Anhar Anshori, M.S.I., Ph.D. dan ibunda Dra. Isbandini yang tak kenal lelah selalu memberi support tanpa henti baik dari segi materi maupun moral selama penulis menempuh jenjang studi Magister di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Istriku tercinta Devita Sukma, S.Ak. dan anakku tersayang Qowiyyul Amiin Al Anshori, yang sepenuh hati memberi dorongan semangat dengan segala pengorbanan waktu dan perjuangan doa. Memotivasi penulis untuk dapat sesegera mungkin menyelesaikan tesis ini.
3. Seluruh keluarga dan teman dekat, serta rekan-rekan kelas studi di SQH B yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas waktu dan moment kebersamaan serta diskusi-diskusi ringan yang memantik semangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M. Hum., M.A. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
6. Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I. Selaku Kepala Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Konsentrasi Studi Al Qur'an dan Hadits. Yang juga turut membantu kelancaran proses sejak dimulainya tugas akhir ini.
7. Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I. Selaku Sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Konsentrasi Studi Al Qur'an dan Hadits. Yang juga turut memberi masukan saat proposal tesis ini pertama kali diseminarkan.
8. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. Sebagai pembimbing penulis dalam pengerjaan tesis ini. Yang telah mengarahkan, memberi masukan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II: DALIL-DALIL SEPUTAR ZAKAT FITRAH.....	21
A. Pengertian Zakat Fitrah	21
B. Dalil al Qur'an.....	24
C. Dalil Hadits	34
BAB III: PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER TENTANG ZAKAT FITRAH	45
A. Biografi Singkat Ulama Klasik dan Kontemporer	45
1. Imam Abu Hanifah.....	45
2. Imam Malik.....	47
3. Imam Syafi'I.....	48
4. Imam Ahmad bin Hanbal	49
5. Yusuf Qardhawi	51
6. Wahbah Zuhayliy	52
B. Pandangan Ulama Klasik.....	53
C. Pandangan Ulama Kontemporer.....	65
BAB IV: RESEPSI PEMAHAMAN DAN PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH OLEH LAZISMU DIY.....	81
A. Profil Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah DIY (Lazismu DIY).....	84
B. Program Pelaksanaan Zakat Fitrah Lazismu DIY	87
C. Pemahaman Lazismu DIY tentang Dalil Zakat Fitrah	91
1. Dalil yang digunakan	93
2. Metode Ijtihad	95
3. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitri	96

D. Kajian Resepsi Lazizmu DIY terhadap Dalil Zakat Fitrah dan Analisis Pendekatan Teori Fenomenologi	101
1. Analisis Teori Resepsi.....	102
2. Pendekatan Teori Fenomenologi.....	112
BAB V: PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, merupakan suatu amalan ibadah dalam ajaran agama Islam yang menyentuh dua dimensi, dimensi ke-Tuhanan dan dimensi kemanusiaan. Dikarenakan sentuhan kedua dimensi ini, menegaskan bahwa praktik zakat tidak hanya menjadi urusan antara manusia dengan Tuhannya, namun juga meliputi kondisi sosial yang ada disekitar pelaku ibadah. Sangat diyakini oleh para ulama dan peneliti bahwa zakat sebenarnya dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan yang tengah terjadi. Agama Islam dalam ajarannya telah memerintahkan umatnya untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi dengan cara melaksanakan ibadah zakat, infaq dan shodaqoh. Siti Aminah Chaniago mengatakan dalam jurnalnya.¹ Bahwa “*melalui pemberdayaan zakat, sangat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan bahkan membuat kemiskinan nihil*”. Hal ini dapat diwujudkan hanya jika adanya kerjasama dari berbagai lembaga sosial dan lembaga-lembaga pengelolaan zakat infaq shodaqoh juga serta dari lembaga pemerintah dengan swadaya masyarakat.

Allah SWT juga telah menegaskan tentang wajibnya pembayaran zakat sebagaimana yang tersebut dalam al Qur'an. Keutamaan penunaian zakat ini diperuntukkan bagi setiap muslim yang mengaku beriman untuk dilakukan dengan

¹ Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, nomor 1, Juni 2015)

senang hati dan akan mendapatkan pahala disisi Tuhannya. Ketentuan mengenai itu telah tersebut dalam surat al Baqarah,

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (QS. Al Baqarah [2]:277)”.

Dalam kitab-kitab dan sunnah serta ijma' ulama juga menegaskan tentang diwajibkannya pelaksanaan zakat fitrah. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa siapa saja yang ingkar terhadap wajibnya zakat, maka ia termasuk dari golongan kafir atau telah murtad dari Islam.²

Sebagai ibadah *mahdhoh*, maka pelaksanaan zakat fitrah tentunya memiliki aturan yang secara jelas disebutkan dalam kitab al Qur'an dan Hadits. Dengan jelas diatur mengenai syarat-syaratnya, waktu pelaksanaannya, objek pemilik (*mustahik*) yang mendapat hak dari zakat fitrah, dan aturan pendistribusian serta kadar ukuran yang wajib dibayarkan oleh *muzakki* untuk menunaikannya. Selain ketentuan-ketentuan zakat fitrah yang telah diatur dalam agama Islam tersebut. Ia juga memiliki beberapa nilai makna substansial yang berbeda dari zakat *mal*, diantaranya adalah untuk mensucikan jiwa orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan ramadhan juga untuk memberi atau mencukupkan fakir miskin di hari raya. Dalam konteks ini Islam memberikan hikmah kesetaraan agar si miskin dan si kaya dapat merasakan kebaikan kebahagiaan dalam perayaan Idul Fitri pada hari itu. Hal tersebut berkaitan dengan waktu penunaian zakat fitrah. Menurut sebagian ulama, waktu pembayaran atau penunaian zakat fitrah yang paling afdhal adalah

² Idah Umdah Safitri, *Problematika Zakat Fitrah*, (Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2018)

sejak mulai terbitnya fajar sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dasar dari pernyataan tersebut mengacu kepada hadits oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata,

“Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang telah berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kata-kata kotor, juga untuk memberi makan pada orang miskin. Barang siapa yang memunaikannya sebelum shoalat ied, maka zakat tersebut diterima. Dan barang siapa memunaikannya sesudah sholat, maka ia hanyalah dianggap sebagai sedekah biasa”

dan dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* juga menyampaikan bahwa,

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau gandum bagi seluruh kaum muslimin, baik budak atau orang merdeka, lelaki atau wanita, anak-anak maupun orang dewasa. Beliau perintahkan untuk ditunaikan sebelum manusia keluar menuju tempat sholat (Ied)”.³

Zakat sejatinya merupakan *syariat* yang berumur tua. Ia tidak hanya ditemukan dalam ajaran agama Islam saat ini, namun ia terbukti sebagai bagian dari *syariat* agama terdahulu. Maksudnya adalah ajaran ketauhidan sebagaimana ajaran yang telah dibawa oleh para rasul terdahulu.³ Bukti tersebut dapat dijumpai dalam kalam Allah, yang tertuang pada surat al Anbiya [21]:73. Pada kalam itu dikisahkan tentang Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaqub.

“Artinya : Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (QS. [21]:73)”.

Dijumpai juga dalam surat Maryam [19]:54-55. Pada ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Ismail.

“Artinya : Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar

³ Nayla Fatchiya, *Skripsi: Zakat Fitrah Produktif di Kabupaten Malang*, (Fak. Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang : 2013), hlm.2-3

janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya (QS.[19]:54-55)”

Berdasarkan beberapa keterangan diatas, maka dapat diyakini bahwa konsep zakat telah ada sejak dahulu kala. Dan pelaksanaan zakat fitrah kini juga telah memiliki ketentuan aturannya sendiri. Baik dari segi rincian dan hukum pelaksanaannya, ketentuan *muzakki* dan juga *mustahiq* serta *amil* yang berperan dalam zakat fitrah sudah memiliki aturan-aturan tersendiri. Namun rupanya pada zaman ini, seiring dengan perkembangan zaman yang terus-menerus memberi kemudahan dalam hidup, maka *amil* dalam perkembangan pengelolaan zakat fitrah juga memiliki upaya untuk mempermudah proses pendistribusiannya. Agar dapat lebih teratur dalam pengelolaannya serta lebih tepat sasaran kepada 8 *asnaf* sebagaimana dasar yang ditemukan dalam surat at Taubah pada ayat ke 60.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, ditemukan bahwa adanya praktik inovasi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat di beberapa daerah dalam pengelolaan serta pendistribusian zakat fitrah. Tidak ketinggalan, hal tersebut juga terjadi pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh yang berada di bawah naungan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (Lazismu DIY). Lazismu DIY memiliki upaya agar pendistribusian zakat fitrah kepada para *mustahiq* tidak hanya sekedar sebagai pemberian yang bersifat konsumtif pada saat hari raya Idul Fitri. Namun, ia mencoba memberikan inovasi terhadap pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah kepada para *mustahiq* agar lebih bersifat *continue* atau terus menerus dalam setahun, sampai pada ramadhan

berikutnya. Hal tersebut diyakini dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hidup mustahiq yang menerima aliran zakat fitrah.

Dalam pengamatan sementara terhadap pelaksanaan ini, terungkap bahwa pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah dilakukan setiap bulan selama setahun setelah sholat idul fitri, sampai pada ramadhan tahun mendatang. Dalam pelaksanaan ini, Lazismu DIY bekerja sama dengan Lazismu yang ada di bawah binaan PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) di setiap kabupaten atau kota di DIY untuk menentukan *mustahiq* yang akan menjadi objek sasaran pendistribusian zakat fitrah. Lalu pada setiap bulannya diadakan pendampingan pada para mustahiq yang mendapatkan aliran zakat fitrah untuk dibimbing dan dipantau perkembangannya. Hal ini dilakukan oleh Lazismu sebagai upaya untuk memaksimalkan substansi zakat tidak hanya sebagai praktik ibadah semata namun juga sebagai pemberdayaan kesejahteraan umat dan menjaga keseimbangan hubungan sosial masyarakat.

Mengacu kepada beberapa penelitian dan pemahaman serta dalil yang tertuang dalam al Qur'an dan Hadits, begitu juga yang dipahami oleh ulama klasik. Maka dapat dilihat adanya pergeseran pemaknaan dan bahkan pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan oleh Lazismu. Seperti halnya yang telah peneliti sebutkan diawal bahwa beberapa tahun terakhir ini banyak lembaga amil pengelola zakat yang melakukan inovasi dalam zakat fitrah. Berusaha menjadikan zakat fitrah yang semula hanya diberikan bersifat konsumtif semata saat perayaan Idul Fitri, menjadi zakat fitrah produktif yang dapat memberdayakan ekonomi umat bahkan mengentaskan umat dari kemiskinan.

Maka pada penelitian ini yang berjudul “**Kajian Analitis Pelaksanaan Zakat Fitrah (Studi Pemahaman Lazismu DIY terhadap Dalil-dalil Pelaksanaan Zakat Fitrah)**”. Peneliti merasakan pentingnya mengkaji pemahaman lembaga amil zakat tersebut yang notabene merupakan bagian dari organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah yang kental dengan kajian keislaman. Masalah ini bertitik tolak pada kesenjangan, antara konsep bangunan zakat fitrah yang yang dipahami oleh ulama sesuai dengan dalil al Qur’an dan Hadits, dengan praktik inovasi terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah oleh Lazismu. Hal ini memaksa peneliti untuk menggali lebih dalam kepada, bagaimana sebenarnya pemahaman lembaga-lembaga amil zakat terkhusus dalam penelitian ini adalah Lazismu DIY. Dalam memahami ataupun meresepsi dalil al Qur’an dan Hadits tentang zakat fitrah. Hingga bisa melahirkan program-program yang telah dicanangkan oleh Lazismu, yakni terkait praktik pelaksanaan zakat fitrah yang berbeda. Dan sebenarnya muncul juga pertanyaan dalam diri peneliti tentang bagaimana dampak terhadap masyarakat yang menerima zakat fitrah yang dilaksanakan itu. Namun yang menjadi fokus pengkajian disini adalah fenomena inovasi distribusi zakat fitrah yang dilakukan oleh Lazismu DIY.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk menjaga batas kajian pada penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa focus pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja dalil-dalil yang mendasari pelaksanaan zakat fitrah?

2. Bagaimana konsep pelaksanaan zakat fitrah yang dipahami oleh ulama klasik dan kontemporer?
3. Bagaimana makna resepsi, konsep dan pelaksanaan *Zakat Fitrah* yang dilakukan oleh Lazismu DIY?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui secara menyeluruh tentang apa saja dalil-dalil yang mendasari pelaksanaan zakat fitrah?
2. Memahami bagaimana konsep pelaksanaan zakat fitrah yang dipahami oleh ulama klasik dan kontemporer?
3. Mengetahui bagaimana makna resepsi, konsep dan pelaksanaan Zakat Fitrah yang dilakukan oleh Lazismu DIY?

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat, diantaranya yakni dapat menambah khazanah penelitian studi Al-Quran dan Hadits. Juga penambahan cakrawala pemahaman terhadap dalil-dalil zakat fitrah beserta efektifitas pelaksanaannya di masyarakat. Serta memberi gambaran solusi langkah baru dalam inovasi pelaksanaan zakat fitrah yang mungkin memberikan efek lebih baik terhadap fungsinya untuk mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari pengulangan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya tentang tema yang serupa. Serta sebagai bahan pertimbangan dan memperkaya penelitian yang terdahulu. Maka peneliti

melakukan telaah pustaka tentang persoalan yang sejenis dengan tema penelitian kali ini. Untuk lebih memudahnya, peneliti membagi atau memetakan telaah pustaka pada 2 kajian. Yakni, penelitian yang menguatkan konsep zakat fitrah sesuai pada dalil al Qur'an dan Hadits ataupun pendapat ulama. Diantaranya adalah tulisan oleh Musthafa⁴. Dalam jurnalnya ia membedah tentang pendapat Imam Malik mengenai *mustahiq* dalam zakat fitrah. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Imam Malik memiliki pendapat yang cukup menyelisihi pendapat jumbuh ulama kala itu. Mereka menyatakan tentang *mustahiq* zakat fitrah merupakan *asnaf* yang delapan seperti halnya *mustahiq* dalam zakat *mal*. Hal itu berdasar pada surat at Taubah ayat 60. Sedangkan Imam Malik dan beberapa ulama Malikiyah memiliki pandangan untuk lebih mengkhususkan *mustahiq* zakat fitrah hanya pada 2 golongan saja. *Asnaf* yang dimaksud yakni fakir dan miskin sebagaimana hadits nabi tentang *mustahiq*, hikmah serta waktu pelaksanaan zakat fitrah.

Penelitian selanjutnya oleh Wahyu Abdul Jafar, M.HI⁵. Dalam jurnalnya ia membahas tentang perbedaan pendapat dalam madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i terkait zakat fitrah yang dibayarkan dengan uang. Wahyu menyimpulkan bahwa menurut madzhab Hanafi diperbolehkan mengganti pembayaran zakat fitrah yang semula berupa bahan makanan pokok setempat dengan uang yang seharga dengan bahan makanan pokok di wilayah tersebut. Dengan ketentuan

⁴ Mushthafa, *Mustahiq Zakat Fitrah dan Relevansinya dengan Kewajiban Menunaikannya bagi Setiap Muslim (Telaah Pendapat Imam Malik W.178H)*, Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 18, nomer 1, Januari-Juni 2019

⁵ Wahyu Abdul Jafar, *Pemberdayaan Uang dalam Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi'i*, Al Intaj, Vol.1, No.2, September 2017

besar uangnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam madzhab Hanafi. Sedangkan dalam pandangan madzhab Syafi'I, zakat fitrah hanya diperbolehkan untuk dibayarkan dengan bahan makanan pokok setempat. Adapun jika terdapat beberapa bahan makanan pokok pada wilayah tersebut, maka diperbolehkan untuk memilih salah satu diantaranya yang lebih dominan digunakan oleh penduduk setempat. Atau dengan bahan makanan pokok yang lebih baik atau berbobot (mengenyangkan).

Selanjutnya adalah telaah pustaka yang telah meneliti pelaksanaan inovasi zakat fitrah yang terjadi di beberapa daerah. Penelitian pertama oleh Ardes Marzuki⁶ yang menemukan praktik inovasi zakat fitrah terjadi di desa Gunung Mesir dan desa Telatan, Bengkulu. Ia menerangkan dalam skripsinya tentang pelaksanaan distribusi zakat fitrah yang secara praktik mengalami pergeseran dengan dasar dalil yang tertera dalam Hadits. Namun secara substansi tidak menghilangkan tujuan syariat dari zakat itu sendiri. Disebutkan jika pelaksanaannya sebelum sholat ied maka dapat diterima secara syariat tetapi jika dilaksanakan setelah sholat ied maka tidak bisa diterima secara syariat. Hal itu sesuai dengan yang tertera dalam hadits nabi tentang batas waktu pelaksanaan zakat fitrah. Selain itu, dalam penelitiannya ditemukan bahwa amil masjid di desa tersebut membagi hasil dana zakat fitrah yang telah terkumpul menjadi dua bagian, yakni bagian konsumtif yang diberikan kepada fakir, miskin, dan amil (karena hanya 3 golongan itu yang ada di desa tersebut, sedangkan golongan

⁶ Ardes Marzuki, Skripsi : *Zakat Fitrah Produktif-Studi di Desa Gunung Mesir dan Desa Telatan, Semidang, Alas, Seluma*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu : 2015

yang lain tidak ada). Kemudian sisanya masuk dalam bagian produktif yang digunakan untuk meningkatkan taraf ekonomi di daerah tersebut. Lebih tepatnya dana produktif ini diberikan untuk pinjaman modal usaha kepada warga desa yang ingin memulai usaha. Kemudian pinjaman itu akan dikembalikan kepada amil sesuai masanya tanpa ada penambahan apapun. Dari pengamatan ini, dapat kita temukan pergeseran dari praktik zakat fitrah yang seharusnya dengan praktik zakat fitrah yang diterapkan di desa tersebut. Dapat dilihat bahwa peneliti berusaha mempertemukan praktik zakat fitrah yang di inovasikan dalam bentuk zakat fitrah produktif dengan zakat fitrah dalam perspektif Islam.

Penelitian selanjutnya yang serupa dengan inovasi pelaksanaan zakat fitrah juga terjadi di daerah Jawa Timur, lebih tepatnya Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan oleh Nayla Fatchiya⁷. Ia berusaha membedah dari sisi *maqashidus syariah* dalam pelaksanaan zakat fitrah produktif yang berbeda dari pelaksanaan zakat fitrah pada umumnya. Dalam penelusurannya ditemukan bahwa Yayasan al Ikhlas yang memiliki perhatian terhadap anak asuh di wilayah tersebut, memiliki usaha untuk memberdayakan zakat fitrah agar lebih produktif untuk dapat dimanfaatkan dengan lebih baik pada anak-anak asuhnya. Yayasan tersebut berusaha untuk mengurangi adanya penyalahgunaan zakat yang terjadi di masyarakat, selain itu ia berupaya agar zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak panti asuhan yang dirasa lebih membutuhkan. Untuk itu mereka menawarkan

⁷ Nayla Fatchiya, *Skripsi: Zakat Fitrah Produktif di Kabupaten Malang*, (Fak. Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang : 2013)

inovasi pelaksanaan zakat fitrah untuk dapat dijadikan sebagai modal usaha, dimana keuntungan dari usaha tersebut akan diberikan kembali kepada yayasan sebagai upaya memberdayakan anak asuh yang ada di panti asuhan. Namun, dari praktik zakat fitrah yang dilakukan oleh Yayasan al Ikhlas tersebut, Nayla berusaha melihatnya dari sisi *maqashidus syariah* dalam pelaksanaan zakat fitrah itu.

Melihat pada kedua temuan diatas, maka dapat ditemukan bahwa adanya pergeseran pelaksanaan zakat fitrah. Penunaian zakat fitrah yang pada mulanya dibayarkan dengan bahan makanan pokok wilayah tersebut, dirubah menjadi zakat fitrah produktif berupa dana yang digunakan untuk keperluan yang dirasa lebih bermanfaat daripada zakat fitrah yang hanya bersifat konsumtif diberikan pada perayaan Idul Fitri.

Empat penelitian diatas, dapat dijadikan tolak ukur pertimbangan dalam pengkajian terhadap pemahaman Lazismu DIY tentang dalil zakat fitrah. Lalu yang membedakan penelitian yang akan dilakukan saat ini, dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu adalah focus pengkajian yang bertitik tolak pada praktik inovasi pendistribusian zakat fitrah yang belum pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya mengenai kajian zakat fitrah.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini akan merujuk pada kondisi objek penelitian dan menyesuaikan materi atau bahan yang terdapat dalam penelitian ini. Maka peneliti berusaha menggunakan teori resepsi sebagai pisau analisis untuk membedah dan menemukan pemahaman Lazismu DIY terhadap dalil dan

pelaksanaan zakat fitrah. Selain itu dapat digunakan juga pendekatan teori sosial, yakni teori Fenomenologi untuk dapat mengungkap makna yang sebenarnya terjadi dalam praktik inovasi pendistribusian zakat fitrah di DIY.

1. Teori resepsi

Selanjutnya dalam penelitian ini akan menggunakan pisau analisis yang sejalan dengan teori resepsi. Teori ini digunakan untuk meneliti tentang pemahaman Lazizmu DIY dalam meresepsi dalil teks al Qur'an dan Hadits mengenai zakat fitrah, sehingga dapat ditemukan juga fungsi dari pemahaman tersebut sampai melahirkan praktik inovasi dalam penyaluran zakat fitrah yang cukup berbeda dari praktik zakat fitrah pada umumnya. Secara ringkas resepsi adalah sebuah pisau analisis untuk meneliti teks yang beritik tolak kepada penerima teks dalam memberi reaksi maupun tanggapan terhadap teks tersebut⁸. Sedangkan secara luas, resepsi dapat diartikan sebagai cara pemberian makna terhadap teks, pengolahan teks, dan respon terhadap teks itu sendiri. Dalam teori resepsi tentang al Qur'an setidaknya memiliki tiga bentuk, yakni:

- a. *Resepsi Eksegesis*, hal ini berkenaan dengan tindakan menafsirkan
- b. *Resepsi Estetis*, berarti tindakan meresepsi pengalaman ilahiyah melalui tindakan-tindakan estetis seperti memuja keindahan al Qur'an
- c. *Resepsi Fungsional*, lebih memperlakukan teks dengan tujuan praktik dan nilai kebermanfaatannya yang akan didapatkan oleh pembaca.

Sedangkan dalam resepsi terhadap hadits pada umumnya akan diawali dengan resepsi eksegesis terlebih dahulu lalu beralih pada dua resepsi

⁸ Dr. Saifuddin Zuhri, dan Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadits Praktik, Resepsi, Teks dan Transmisi*, (Yogyakarta April 2018), Hlm. 11

selanjutnya. Dan dalam resepsi fungsional hadits ia memiliki dua peran utama, yakni dalam hal *informative* dan *performatif*. Fungsi *informative* diartikan sebagai pendekatan interpretative untuk mencoba memahami apa yang tersirat dalam teks. Dan fungsi *performatif* adalah suatu hal yang dilakukan masyarakat atau pembaca terhadap teks itu sendiri.⁹

2. Pendekatan Sosial Teori Fenomenologi

Pelaksanaan zakat secara umum dan sesuai dengan substansi nilai yang terkandung didalamnya. Selain seringkali diteliti mengenai validitas dalil-dalilnya dan juga hukum yang terdapat syarat dan pelaksanaannya. Ia juga sering dipadukan dengan pendekatan-pendekatan sosial untuk dapat menguji substansi nilainya yang bermanfaat bagi kesejahteraan sosial. Dalam mendudukan antara konsep zakat dengan teori-teori sosial seringkali memunculkan pembuktian tentang keefektifan dari pelaksanaan tersebut untuk pemberdayaan kesejahteraan hubungan sosial dan juga meningkatkan kualitas ekonomi umat. Dalam penelitian ini yang berkenaan dengan praktik inovasi pendistribusian zakat fitrah oleh Lazismu, menurut hemat penulis akan lebih relevan jika dilihat menggunakan pendekatan sosial, yakni teori fenomenologi Alfred Schutz yang mengembangkan teori fenomenologi Edmund Husserl dalam ilmu

⁹ Dr. Saifuddin Zuhri, dan Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadits Praktik, Resepsi, Teks dan Transmisi*, (Yogyakarta April 2018), 68-71

filsafat yang pada selanjutnya Alfred Schuzt memasukkan atau menghubungkannya dalam ilmu sosiologi.¹⁰

Fenomenologi pada mulanya lahir atas reaksi dari pendekatan *positivistic*. Namun ia berbeda dengan pendekatan *positivistic* yang hanya mampu melihat fakta sosial objektif yang tampak pada permukaan, dalam pendekatan fenomenologi ia berusaha untuk membongkar makna sebenarnya dari fenomena-fenomena yang terjadi. A Schutz membedakan teori fenomenologi antara dua realitas, yaitu realitas objektif dan realitas subjektif. Realitas objektif bisa dipahami sebagai realitas yang seharusnya terjadi di masyarakat, sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang senyatanya sedang terjadi dimasyarakat. Dalam realitas subjektif inilah yang kemudian muncul konsep *in order to motive* (motif tujuan) dan *because of motive* (motif sebab).

Dengan pemahaman diatas dapat diketahui bahwa Alfred Schutz secara jelas membedakan dua tipe motif, yakni motif sebbab dan motif tujuan. Yang dimaksudkan dengan mottif sebab (*because motive*) adalah analisis secara mendalam terhadap faktor-faktor terkait untuk mengungkapkan hasil yang menjadi alasan seseorang melakukan tindakan tertentu atau dengan kata lain adalah sesuatu yang melatarbelakangi manusia melakukan tindakan. Sedangkan motif tujuan (*in order to motive*) adalah berkaitan dengan dasar seseorang melakukan tindakannya sebagai

¹⁰ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama*, Walisongo, Volume 20, Nomor 2, November 2012, Hlm 279.

usaha untuk menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan dimasa mendatang, atau secara ringkasnya dapat dikatakan bahwa konsep *in order to motive* adalah tujuan aktor dalam melakukan suatu tindakan.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Melihat pada judul yang telah tersebut diatas sebenarnya menegaskan bahwa dalam kajian ini akan mengupas tentang teks dalil-dalil yang terkait dengan konsep zakat fitrah dan juga praktik secara langsung yang dilakukan oleh Lazismu DIY sehingga dalam kajiannya penelitian ini menggunakan *mix method* atau dua jenis penelitian yang dilakukan bersamaan, yakni *Library Research* dan *Field Research*

Library research (Kajian Pustaka),

Dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adalah penelitian yang mengarahkan objek penelitian pada literature-literature terkait, baik dari sumber data primer maupun sekunder. Sehingga peneliti dapat mengambil pokok-pokok nilai yang terkandung didalamnya. Dalam hal ini peneliti akan menelaah lebih dalam terkait konsep zakat fitrah yang telah dipraktikkan pada masa sebelumnya yang berdasar pada pandangan keempat madzhab dan dianggap sesuai dengan maksud dari al Qur'an maupun Hadits itu sendiri. Kemudian juga meneliti

¹¹ Nikmatul Hafifa, Sugeng Harianto, *Studi Fenomenologi Motif melakukan Judi Togel di Surabaya*, Paradigma, Volume 05, Nomer 01, Tahun 2017, Hlm. 4

literature yang menjadi acuan oleh Lazizmu DIY dalam melaksanakan Zakat Fitrah.

Field Research (Kajian Lapangan),

Pada penelitian yang akan dilakukan ini juga masuk kedalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Ia merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam usaha memahami dan mencari jawab tentang praktik inovasi zakat fitrah yang dilakukan oleh Lazizmu DIY. Sehingga dalam praktiknya, penelitian ini akan langsung mencari data dari pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam penerapan objek penelitian ini. Cara ini dilakukan supaya peneliti mendapatkan data yang lebih efektif dan terpercaya sebagai bahan dalam menganalisis objek kajian yang tengah diteliti.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Ada dua sumber data yang menjadi landasan dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, adalah data-data yang didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menegaskan tentang konsep zakat fitrah menurut ulama-ulama klasik dan kontemporer. Dalam hal ini dapat merujuk kepada data-data yang tertuang dalam teks al Qur'an maupun Hadits dan juga pandangan alim ulama dalam kitab atau tulisannya yang membahas zakat fitrah. Kemudian juga pedoman literature yang

menjadi acuan bagi Lazismu DIY dalam melaksanakan inovasi terhadap zakat fitrah di DIY.

- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari tulisan-tulisan maupun kajian dan teori serta pendekatan yang digunakan untuk membedah seputar pelaksanaan zakat fitrah. Mulai dari tulisan-tulisan di web atau kanal-kanal literasi dalam dunia maya, sumber dari sosial media seperti youtube, dan facebook dari ulama-ulama yang membahas tentang zakat fitrah.

Selanjutnya seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Yusuf dalam buku *Metodologi Living Qur'an dan Hadits*¹², ada beberapa metode yang ditawarkan dalam penelitian living Qur'an. Yakni

- a. Observasi, adalah salah satu metode utama yang digunakan dalam penelitian sosial keagamaan, terutama penelitian kualitatif. Secara khusus metode ini melakukan pengamatan menyeluruh dalam rangka memahami serta mencari bukti tentang fenomena sosial keagamaan. Terbagi kedalam 4 corak, yakni : Observer berperan penuh, Observer berperan pasif, observer berperan aktif, dan observer tak berperan.
- b. Wawancara, merupakan sebuah cara yang cukup efektif dilakukan dalam pengumpulan data. Hal ini perlu dilakukan peneliti untuk

¹² M. Mansyur, Muhammad Yusuf, dll, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadits*, (Yogyarkarta, TH-Press : Mei 2007),. Hlm. 56

mendapatkan data yang spesifik dan mendalam terkait objek yang diteliti.

- c. Dokumentasi, metode ini digunakan oleh peneliti agar bisa mendeskripsikan secara lengkap perkembangan dan perjalanan sejarah sebuah kelompok mulai dari hari ke hari, bulan ke bulan dan bahkan tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui gambaran jelas respon kelompok atau masyarakat terhadap teks-teks dalil dalam setiap tahapannya.
- d. Hermeneutika, yakni aliran interpretative yang didalamnya terdapat interaksionisme simbolik, konstruktivisme sosial etnometodologi dan fenomenologi yang diterapkan dengan metode *verstehen*.

Menurut Dithley Verstehen adalah sebuah upaya untuk mengerti secara kejiwaan, kelakuan orang lain serta karya ciptaannya.

Cara-cara diatas perlu dilakukan guna mendapatkan data-data yang cukup lengkap untuk digunakan dalam penelitian. Lebih tegasnya dikatakan bahwa dalam metode ini adalah proses untuk menemukan data yang lengkap. Proses tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang menjadi penelitian. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah melakukan pengamatan langsung pada kegiatan zakat fitrah yang dilaksanakan oleh Lazismu DIY.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul maka tahap selanjutnya yakni pengolahan data. Untuk analisis data yang utama digunakan adalah

deskriptif-analitis, yakni penjelasan secara menyeluruh dan terperinci dengan melihat kepada data-data yang telah didapatkan. Terkait data yang berupa dalil al Qur'an dan Hadits, peneliti mencoba menganalisa pemahaman tafsir dari pandangan ulama dan sedikit menyertakan tentang kualitas dari dalil hadits yang digunakan. Kemudian peneliti juga akan menyajikan secara rinci tentang data pustaka dan juga data lapangan yang didapatkan tentang praktik pelaksanaan zakat fitrah, baik yang sesuai dipahami oleh para ulama klasik dan kontemporer, maupun inovasi pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh Lazismu DIY. Selanjutnya dengan kajian data-data tersebut akan dipahami bagaimana resepsi Lazismu DIY terhadap dalil-dalil zakat fitrah sejalan dengan praktiknya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah penulisan penelitian ini, maka sistematika yang disusun akan dipaparkan sebagai berikut.


Bab pertama, dalam Bab ini akan dibahas seputar Pendahuluan yang berisi terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua, adalah berisi mengenai sumber hukum ataupun dalil-dalil yang menjadi landasan dalam pelaksanaan zakat fitrah. Dalam bab ini juga akan secara ringkas dikemukakan tentang penafsiran maupun pemahaman dari teks dalil yang ada dalam rujukan utama ajaran agama Islam yakni al Qur'an dan Hadits.

Bab ketiga, pada Bab ini adalah upaya untuk mengemukakan secara rinci mengenai pandangan dari ulama-ulama klasik dan kontemporer terhadap dalil-dalil yang berbicara tentang zakat fitrah, baik dari segi pemahaman teks maupun praktik pelaksanaannya secara langsung.

Bab keempat, pada Bab ini berisi tentang penjelasan serta kajian analisis atas praktik resepsi pemahaman Zakat fitrah Lazismu DIY dalam pelaksanaan zakat fitrah di D.I.Yogyakarta.

Bab kelima, dalam Bab terakhir ini akan disampaikan terkait kesimpulan dari penelitian dan juga saran ataupun celah yang dapat dilengkapi oleh peneliti selanjutnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini adalah usaha untuk menyimpulkan jawaban dari kegelisahan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini. Maka hasil pengkajian terhadap praktik inovasi distribusi zakat fitrah yang dilakukan oleh Lazismu DIY dapat dipahami dalam tiga pokok pembahasan utama.

Pokok pembahasan yang pertama, adalah tentang dalil zakat fitrah. Telah ditemukan bahwa di kitab suci Al Qur'an kata "zakat" disebutkan kurang lebih 32 kali dengan rincian berikut: yakni dalam surat al Baqoroh [2]:43,83,110,177,277, surat an Nisa [4]:77,162, surat al Maidah [5]:12,55, surat al A'raf [7]:156, surat at Taubah [9]:5,11,18,71, surat al Kahfi [18]:81, surat Maryam [19]:31,55, surat al Anbiya [21]:73, surat al Hajj [22]:41,78, surat al Mu'minun [23]:4, surat an Nur [24]:37,56, surat an Naml [27]:3, surat ar Rum [30]:39, surat Luqman [31]:4, surat al Ahzab [33]:33, surat Fussilat [41]:7, surat al Mujadilah [58]:13, surat al Muzzammil [73]:20, surat al Bayyinah [98]:5. Selain kata zakat juga ditemukan istilah lain yakni, "infaq", "shadaqah", dan "haq" yang memiliki makna serupa dan digunakan sebagai dalil zakat secara umum.

Lalu secara spesifik untuk dalil yang mendasari pelaksanaan zakat fitrah dapat ditemukan dalam dua Hadits. Hadits pertama diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dapat ditemukan dalam kitab *Shahih al Bukhari* no Hadits 1503. Yang berbunyi,

..... Dari Ibnu Umar R.A. : Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri 1 (satu) sha' dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orangtua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat ('id). (H.R. al-Bukhari no. 1503)

Dan hadits kedua merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Hadits tersebut dapat ditemukan dalam kitab *Shahih Muslim* nomor 16- (984). Yang berbunyi,

..... Dari Abdullāh bin 'Umar (diriwayatkan) bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan Zakat Fitri di bulan Ramaḍhan atas setiap jiwa dari kaum muslimin, baik orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau pun perempuan, anak kecil maupun dewasa, yaitu berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum. (H.R. Muslim no. 16-(984)).

Dua hadits diatas adalah dalil yang juga dijadikan dasar oleh ulama klasik dan kontemporer serta Lazismu DIY dalam melaksanakan zakat fitrah.

Pokok bahasan yang kedua adalah konstruksi bangunan zakat fitrah yang dipahami oleh jumbuh ulama, baik ulama kontemporer dan ulama klasik. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pemahaman ulama terhadap dalil zakat fitrah melahirkan praktik zakat fitrah yang dianggap sejalan dengan dalil zakat fitrah. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan umat muslim selama ini dalam melaksanakan zakat fitrah. Yakni, penunaian zakat fitrah dilaksanakan pada sekitar bulan ramadhan dan sunnah maupun afdholnya ditunaikan sebelum orang-orang melaksanakan sholat Idul Fitri, dan berakhir pendistribusiannya pada hari tersebut. Belum ditemukan pemahaman inovasi distribusi zakat fitrah seperti yang dilakukan oleh Lazismu DIY.

Lalu sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa telah diketahui dengan seksama tentang dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

zakat fitrah. Juga telah dijabarkan tentang pemahaman ulama klasik kontemporer tentang dalil tersebut yang melahirkan bangunan zakat fitrah yang umumnya dilaksanakan oleh umat muslim. Selanjutnya, yang menjadi **pokok bahasan yang ketiga** adalah bagaimana Lazismu DIY memaknai dalil zakat fitrah, sehingga melahirkan konsep dan praktik inovasi zakat fitrah yang didistribusikan selama satu tahun.

Teori yang digunakan untuk mengkaji pemahaman Lazismu adalah teori resepsi. Dapat dilihat bahwa ternyata resepsi Lazismu terhadap dalil zakat fitrah mencakup dua model resepsi. Yakni, resepsi *eksegesis* yang berupa tindakan menafsirkan dan resepsi *fungsional* yang diwujudkan dalam praktik inovasi pendistribusian zakat fitrah yang dirasa lebih memiliki fungsi kebermanfaatan yang lebih baik daripada jika hanya dilaksanakan saat hari Raya Idul Fitri. Lebih jelasnya lagi, bahwa dalam resepsi fungsional Lazismu DIY menerima teks dalil zakat fitrah sebagai teks yang mempunyai dua fungsi utama, fungsi *informative* dan fungsi *performatif*. Secara ringkas resepsi Lazismu DIY terhadap dalil zakat fitrah dapat dilihat dalam bagan berikut,

resepsi eksegesis	resepsi fungsional
<ul style="list-style-type: none"> • Berupa tindakan menafsirkan • Dalam hal ini Dewan Syariah Lazismu dan MTT PP Muh sebagai peserta Musyawarah Nasional Tarjih melakukan kajian mendalam terhadap dalil-dalil zakat fitrah 	<ul style="list-style-type: none"> • Diwujudkan dengan tindakan yang memiliki nilai kebermanfaatan • Praktik inovasi zakat fitrah sepanjang tahun, dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang memiliki nilai kebermanfaatan yang lebih baik daripada hanya diserahkan saat hari Raya Idul Fitri

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga menggunakan teori sosial fenomenologi sebagai pendekatan terhadap praktik inovasi zakat fitrah Lazismu DIY. Pendekatan teori fenomenologi ini menghasilkan dua hal, yang pertama adalah kenyataan adanya dua realitas yang tengah terjadi. Yakni, praktik zakat fitrah yang dipahami jumbuh ulama yang biasa dilakukan oleh umat muslim (realitas objektif) dan praktik inovasi pendistribusian zakat fitrah selama satu tahun yang dilakukan oleh Lazismu DIY (realitas subjektif). Lalu temuan yang kedua dari pendekatan teori fenomenologi adalah adanya motif sebab (*because motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*) dari Lazismu DIY dalam pelaksanaan inovasi zakat fitrah. Setidaknya dapat ditemukan 4 alasan dan 4 tujuan yang menyebabkan lahirnya inovasi distribusi zakat fitrah selama setahun. Empat motif sebab tersebut adalah 1) Kesadaran pembayaran zakat fitrah di D.I. Yogyakarta yang cukup tinggi. 2) Adanya kesalahan pendistribusian zakat fitrah. 3) Adanya Penyalahgunaan dana zakat fitrah. 4) Upaya pemberdayaan dan pengelolaan zakat fitrah. Lalu empat motif tujuannya adalah 1) Agar distribusi zakat fitrah lebih tepat sasaran. 2) Untuk membuat zakat fitrah lebih efektif. 3) Agar lebih memberdayakan zakat fitrah. 4) Dapat meningkatkan kualitas hidup *mustahiq*, menjadi *muzakki*. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut,

Because Motive Motif Sebab/Alasan	In Order to Motive Motif Tujuan
<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran pembayaran Zakat Fitrah yang cukup tinggi • Kesalahan Pendistribusian • Penyalahgunaan zakat fitrah • pemberdayaan dan pengelolaan zakat fitrah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tepat sasaran distribusi Zakat Fitrah • Efektifitas Zakat Fitrah • Pemberdayaan Zakat Fitrah • Meningkatkan kualitas hidup Mustahiq, dan diharapkan berubah menjadi Muzakki

Demikian adalah hasil temuan dari penggunaan teori resepsi dan pendekatan teori fenomenologi dalam kajian analitis pemahaman Lazismu DIY tentang adanya praktik inovasi distribusi zakat fitrah sepanjang tahun. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa teori tersebut dapat diterapkan serta bisa menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

B. Saran

Semoga tulisan kajian ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian tema yang serupa. Selain itu, semoga dapat menjadi tambahan wawasan dalam dunia kajian living Qur'an dan Hadits terkhusus dalam pembahasan zakat fitrah.

Lalu, tentunya dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan yang bisa dijadikan celah untuk menjadi bahan penelitian selanjutnya. Diantaranya, bisa diteliti lebih lanjut mengenai dampak sosial dari praktik inovasi zakat fitrah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A Anshori, *Studi Ayat-ayat Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Tafsir al Misbah*, Dosen tetap Prodi Zakat Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Ahmad Rafiq, *The Reception of the Qur'an in Indonesia: a Case Study of the Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community*, (Univ Temple Florida, 2014)
- Akhmad Rizal Amiruddiin, *Metode Ijtihad Wahbah Zuhaili dan Aktualisasinya dalam konteks kekinian*, Shubhah: Journal of Muslim Societies, Vol.3, No.1, Januari-Juni 2021,
- Ali Akbar, *Metode Ijtihad Yusuf al Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 1, Januari, 2012,
- Ardes Marzuki, Skripsi : *Zakat Fitrah Produktif-Studi di Desa Gunung Mesir dan Desa Telatan, Semidang, Alas, Seluma*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu : 2015
- Ariyadi, *Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 4, Issue I, Juni 2017,
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan I, Januari 2008,
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Teungku, ed. H.Z. Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putra : Semarang, cetakan pertama, edisi ketiga, April 2009,
- Dr. Jamal Abdul Aziz, *Menggugat Hukum Wajibnya Zakat Fitrah*, Kementerian Agama, IAIN Purwokerto, 2015,
- Dr. Saifuddin Zuhri, dan Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadits Praktik, Resepsi, Teks dan Transmisi*, (Yogyakarta April 2018)
- Dr. Wahbah al Zuhayly, terjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, PT Remaja Rosdakarya, Rosda Group, Bandung, 1995,
- Ed. Shihab, M Quraish, Sahabuddin, dkk, *Ensiklopedia Al Qur'an : Kajian KosaKata*, Lentera Hati, Jakarta, cetakan I, September 2007/ Ramadhan 1428

- Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama*, Walisongo, Volume 20, Nomor 2, November 2012
- Hafid, *Komparasi Ayat-ayat al Qur'an tentang Zakat Sebagai Media Kegiatan Ekonomi Islam dalam Kajian Tafsir al Maraghi*, Jurnal Qolamuna, Volume 5, Nomor 2, Februari 2020.
- Idah Umdah Safitri, *Problematika Zakat Fitrah*, (Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2018)
- Imamul Muttaqin, *Hukum Produktifitas Zakat Fitrah*, Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara,
- Keputusan Dewan Syariah Lazismu, No : 001.SK/DS/17/A/2018, Tentang Panduan Penghimpunan dan Pentasharufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
- M. Mansyur, Muhammad Yusuf, dll, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta, TH-Press : Mei 2007),.
- Moh. Romzi, *Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama*, Religio: Jurnal Studi Agama-Agama, volume 2, nomor 1, Maret 2012,
- Mushthafa, *Mustahiq Zakat Fitrah dan Relevansinya dengan Kewajiban Menunaikannya bagi Setiap Muslim (Telaah Pendapat Imam Malik W.178H)*, Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 18, nomer 1, Januari-Juni 2019
- Muhammad Abdul Aziz, *Skripsi: Analisis Pemikiran Abu Hanifah dan Wahbah Zuhaili tentang Kewajiban Zakat bagi ANak Kecil yang Beerpenghasilan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Intan, Lampung,
- Nail Fadhel Matien, *Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan Uang menurut Yusuf al Qardhawi dan Wahbah az Zuhaili*, al Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol.9, No.2, Desember 2021
- Nayla Fatchiya, *Skripsi: Zakat Fitrah Produktif di Kabupaten Malang*, (Fak. Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang : 2013)
- Nikmatul Hafifa, Sugeng Harianto, *Studi Fenomenologi Motif melakukan Judi Togel di Surabaya*, Paradigma, Volume 05, Nomer 01, Tahun 2017
- Prof. Dr. Suryadi, Dr. Muhammad alfatih Suryadilaga, *Metodologii Penelitian Hadits*, (Yogyakarta, November 2009)
- Prof. Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits)*, terj. Dr. Salman

Harun, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor Baru, cetakan ketiga, 1993,

Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafinfo Persada, edisi 1, cetakan 1, 1998

Rifdatus Sholihah, *Skripsi: Analisis Komparatif Pendapat Syeikh Yusuf al Qardawi dan Syeikh Muhammad bin Salih al 'Uthaymin tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang*, Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2019,

Riwayati, Sri, dan Nurul Bidayatul Hidayah, *Zakat dalam Telaah QS. At Taubah:103 (Penafsiran enam kitab)*, al Furqan: Jurnal Ilmu al Qur'an dan Tafsir, Volume 1 Nomor 2 Desember 2018,

Ronny Mahmuddin, dkk, *Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta dan Zakat Fitrah disaat Pandemi Covid-19*, (Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2020)

Saifuddin Zuhri Qudsy, *Living Hadits: Genealogi, Teori, dan Aplikasi*, Jurnal Living Hadits, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016,

Safitri, *Problematika Zakat Fitrah*, Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol 19, No 1, Januari-Juni 2018

Sugianto, *Skripsi: Analisis Pendapat Empat Madzhab tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan, Lampung,

Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, nomor 1, Juni 2015)

Siti Aminah, *Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf al Qardhawi di Indonesia*, Jurnal Ummul Qura, Vol. V, No. 1, Maret 2015,

Syarifuddin, 2013, *Zakat Fitrah (Kajian Hadits Tematik)*, Jurnal al Hikmah, Vol XIV Nomor 1.

Tim Penyusun Materi Munas Tarjih Muhammadiyah XXXI Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Buku II Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI*, Yogyakarta : November 2020 M

Wahyu Abdul Jafar, *Pemberdayaan Uang dalam Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi'i*, Al Intaj, Vol.1, No.2, September 2017

https://carihadits.com/Shahih_Bukhari/1401

https://carihadits.com/Sunan_Abu_Daud/1383

<https://lazismudiy.or.id/latar-belakang>

https://carihadits.com/Musnad_Ahmad/131

<https://lazismudiy.or.id/kebijakan-strategis/>

